

## PERAN KOPERASI PEREMPUAN SEBAGAI INSTRUMEN INKLUSI KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA (Studi Kasus Nagari Sikabau, Dharmasraya)

Rila Fitriani<sup>1</sup>, Hesi Eka Puteri<sup>2</sup>, Asyari<sup>3</sup>, Rusydi Fauzan<sup>4</sup>

Universitas Syeh M Djamil Djambek Bukittinggi<sup>1,2,3,4</sup>

Email: <sup>1</sup>[rilafitriani05@gmail.com](mailto:rilafitriani05@gmail.com), <sup>2</sup>[dr.hesiekaputeri@gmail.com](mailto:dr.hesiekaputeri@gmail.com),  
<sup>3</sup>[asyari@uinbukittinggi.ac.id](mailto:asyari@uinbukittinggi.ac.id), <sup>4</sup>[rusydifauzan@gmail.com](mailto:rusydifauzan@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran koperasi perempuan di nagari sikabau dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, menganalisis hambatan koperasi perempuan menjadi lembaga keuangan mikro syariah serta menganalisis strategi yang dapat digunakan oleh koperas perempuan agar menjadi lembaga keuangan mikro syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Informan penelitian ini ada 7 orang yaitu 2 pengurus Koperasi Perempuan dan 5 nasabah koperasi yang memiliki usaha. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi kemudian dianalisis dalam bentuk tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Koperasi Perempuan Nagari Sikabau menunjukkan bahwa koperasi telah berperan sebagai instrumen inklusi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pemberian akses terhadap pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya perempuan, adanya peningkatan literasi keuangan nasabah berupa pengelolaan keuangan yang baik dilakukan oleh nasabah, namun pendampingan usaha belum dilakukan, koperasi perempuan mengalami keterbatasan kemampuan serta pengetahuan mengenai koperasi syariah berupa adanya kekhawatiran terhadap perubahan operasional yang rumit serta ketakutan penurunan pendapatan, maka strategi yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan pelatihan mengenai prinsip-prinsip ekonomi islam yang dapat diterapkan di Koperasi Perempuan untuk pengelola.

**Kata Kunci:** Peran Koperasi, Inklusi Keuangan, Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the role of women's cooperatives in nagari sikabau in increasing financial inclusion for women to improve family economic welfare, analyze the barriers to women's cooperatives becoming sharia microfinance institutions and analyze strategies that can be used by women's cooperatives to become sharia microfinance institutions. The method used in this study is qualitative. There are 7 informants in this study, namely 2 Women's Cooperative administrators and 5 cooperative customers who have businesses. The data collection technique by conducting in-depth interviews, observations is then analyzed in the form of three stages, namely data reduction, data presentation and*

*verification/drawing conclusions. From the results of research conducted at the Nagari Sikabau Women's Cooperative, it shows that cooperatives have played a role as an instrument of financial inclusion in improving family economic welfare through providing access to financing that is easily accessible to the community, especially women, there is an increase in customer financial literacy in the form of good financial management carried out by customers, but business assistance has not been carried out, women's cooperatives are experiencing limitations. The ability and knowledge of Sharia Cooperatives are in the form of concerns about complicated operational changes and fear of declining income, so the strategy that can be used is to hold training on Islamic economic principles that can be applied in Women's Cooperatives for managers.*

**Keywords:** *The Role of Cooperatives, Financial Inclusion, Family Economic Welfare*

## A. PENDAHULUAN

Perekonomian masyarakat Indonesia, terutama di wilayah perdesaan, masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Kendala ini sangat dirasakan oleh perempuan yang menjalankan usaha kecil, yang seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan akibat minimnya informasi dan persyaratan yang kompleks.

Dalam kondisi ini, koperasi muncul sebagai solusi penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Di berbagai daerah, koperasi berperan dalam memperluas inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat, termasuk perempuan pelaku usaha mikro. Perempuan memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan ekonomi keluarga, baik melalui peran domestik sebagai pengelola rumah tangga, maupun peran publik sebagai pengusaha kecil. Namun, akses mereka terhadap lembaga keuangan formal seringkali terbatas, mengakibatkan tantangan dalam mengembangkan usaha.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Perempuan di Nagari Sikabau, yang berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu koperasi yang dirancang untuk memberdayakan perempuan. Melalui program simpan pinjam dan layanan penjemputan tabungan langsung ke rumah nasabah, koperasi ini mempermudah perempuan untuk mengelola keuangan dan mendapatkan modal usaha. Selain itu, koperasi ini menyediakan pembiayaan tanpa agunan dengan bunga

rendah, sehingga lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro. Koperasi perempuan ini memberikan layanan inklusi yang baik dibuktikan dengan banyaknya jumlah nasabah yaitu:

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Nasabah Koperasi Perempuan Sikabau Tahun 2024:**

Kategori	Jumlah
Aktif	3.553 orang
Pasif	1.015 orang
Tidak aktif	508 orang
Jumlah	5.076 orang

*Sumber: Wawancara Langsung Dengan Kepala Cabang Koperasi Perempuan Sikabau*

Bedasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa banyaknya jumlah nasabah yang ada di Koperasi Perempuan Nagari Sikabau, dimana hal ini menunjukkan adanya peran koperasi dalam hal pemberian akses keuangan yang lebih baik dan mudah diakses oleh perempuan.

Namun, meskipun koperasi perempuan ini telah memberikan manfaat besar, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, masih terdapat kendala dalam pemahaman nasabah terhadap pengelolaan keuangan terkait pengelolaan keuangan pribadi dan usaha, serta kesulitan dalam memanfaatkan pembiayaan secara produktif. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk mengembangkan usaha menjadi sumber pendapatan dan menghambat perkembangan koperasi itu sendiri.

Di sisi lain, koperasi perempuan ini memiliki peluang besar untuk menjadi lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Hal ini didukung oleh mayoritas penduduk Nagari Sikabau yang beragama Islam. Beberapa nilai-nilai ekonomi Islam, seperti pengelolaan zakat dan program kacio kurban, telah diterapkan dalam operasional koperasi. Namun, untuk mengoptimalkan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh, diperlukan adanya pelatihan yang jauh lebih mendalam mengenai koperasi syariah.

Dengan menggunakan metodologi kualitatif, data dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung dengan pengurus Koperasi Perempuan Nagari Sikabau dan nasabah aktif Koperasi Perempuan Nagari Sikabau. Wawancara ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan daftar pertanyaan yang dibuat tetapi tidak memiliki jawaban alternatif. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Peran Koperasi Perempuan Sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Nagari Sikabau, Dharmasraya).

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Peran Koperasi Perempuan

Menurut Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi berperan dalam perekonomian untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi juga berpartisipasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan maju berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Bedasarkan peran koperasi menurut Undang Undang, maka peran koperasi wanita adalah tindakan yang dilakukan oleh koperasi wanita untuk mempengaruhi orang lain melalui statusnya dalam masyarakat. Koperasi Perempuan melakukan peran ini dengan berpartisipasi dalam kegiatan usaha di bidang perekonomian sebagai pilar yang diharapkan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan ekonomi. Koperasi berkontribusi pada peningkatan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan.

Koperasi dapat berperan sebagai instrumen inklusi keuangan melalui:

- a. Memberikan akses keuangan yang mudah dan terjangkau bagi orang-orang yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal melalui simpan pinjam dan pembiayaan
- b. Koperasi mengajarkan masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang baik dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang keuangan.
- c. Memberikan pelatihan dan dukungan usaha kepada masyarakat khususnya nasabah koperasi.

### 2. Inklusi keuangan

Menurut Sarma, inklusi keuangan adalah proses yang memastikan semua pelaku ekonomi memiliki akses, tersedia, dan manfaat dari sistem keuangan formal. Menurut Bank Indonesia, inklusi keuangan mencakup setiap upaya untuk menghilangkan hambatan apa pun yang menghalangi orang untuk menggunakan layanan keuangan.

Dalam meningkatkan inklusi keuangan diperlukan indikator untuk mendukung inklusi keuangan dimana terkait masyarakat memiliki akses, memanfaatkan dan merasakan manfaat dari layanan keuangan formal.

Bank Indonesia telah menetapkan indeks inklusi keuangan sebagai acuan untuk menilai tingkat inklusi keuangan di Indonesia di antaranya adalah:

- a. Akses mengacu pada kemampuan orang untuk mengakses layanan keuangan formal. Ini termasuk keberadaan infrastruktur keuangan seperti bank, lembaga keuangan

mikro, dan agen layanan.

- b. Penggunaan mengukur seberapa sering orang menggunakan produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi untuk tujuan produktif dan konsumtif.
- c. Kualitas menilai seberapa baik produk keuangan memenuhi kebutuhan konsumen, seperti literasi keuangan, tingkat kepuasan, dan dampak layanan keuangan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Inklusi keuangan memiliki peran yang sangat penting dimana inklusi keuangan memiliki peran *amplifying effect* yaitu sebagai penguat, di mana pengetahuan tentang keuangan akan memberikan dampak yang lebih besar pada kinerja masyarakat, khususnya UMKM, jika akses terhadap fasilitas keuangan semakin terbuka atau semakin tinggi.

Inklusi keuangan memiliki kaitan dengan ekonomi keluarga dimana, untuk meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga, inklusi keuangan sangat penting. Akses yang lebih luas ke layanan keuangan memungkinkan keluarga untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik, mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan informal yang berisiko tinggi, dan merencanakan dana untuk kebutuhan jangka pendek dan panjang.

Inklusi keuangan berperan penting dalam memperkuat ekonomi keluarga, karena ketika keluarga memiliki akses ke layanan keuangan terbuka seperti tabungan, mereka dapat lebih mudah memperoleh modal usaha, yang meningkatkan peluang ekonomi dan pendapatan rumah tangga.

### 3. Pemberdayaan Perempuan

Upaya untuk meningkatkan taraf hidup seseorang atau kelompok masyarakat untuk menjadi lebih berdaya dan berkemampuan dikenal sebagai pemberdayaan. Salah satu tujuan utama RPJM 2005–2025 adalah pemberdayaan perempuan. Upaya untuk mendorong perempuan untuk mendapatkan akses ke sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya dikenal sebagai pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dapat dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan potensi dan peran perempuan, baik di ranah publik maupun domestik.

### 4. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Menurut KBBI kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, aman, selamat dan tentram. Dalam

dunia modern, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, memiliki pekerjaan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan memiliki status sosial yang mengantarkan mereka pada status sosial yang sama dengan orang lain.

Dalam ekonomi islam, kesejahteraan tidak hanya ketika sebagai kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya seperti konsumsi, jaminan kesehatan, perumahan, tabungan pendidikan, dan kesejahteraan sosial lainnya. Sebaliknya, dalam ekonomi islam, kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memenuhi peran mereka di dunia ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai hamba Allah swt yang mengabdikan diri kepada segala aktivitas pembangunan, sehingga kesejahteraan membawa falah. Sebuah keluarga dapat dikatakan sejahtera adalah ketika semua kebutuhan dan spritualnya terpenuhi karena kesejahteraan bersifat subjektif, dimana setiap keluarga dan individu di dalamnya memiliki prinsip, aspirasi dan gaya hidup yang berbeda.

## 5. Etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah cara menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam sehingga tidak ada kekhawatiran karena bisnis tersebut telah diakui sebagai benar dan baik. Prinsip syariah yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadist berkaitan dengan etika bisnis Islam, yang mencakup moral, pengembangan harta, dan hati dan kepercayaan pebisnis.

Adapun prinsip dalam etika bisnis islam yaitu:

### a. *Unity* ( tauhid)

Menurut Dzakfar, konsep tauhid berarti bahwa Allah SWT telah menetapkan batasan terhadap tindakan manusia sebagai khalifah. Ini dilakukan agar seseorang dapat memperoleh manfaat tanpa mengorbankan hak-hak orang lain.

### b. *Equilibrium* (keseimbangan)

Menurut Susminingsih, interaksi antar manusia dapat dianggap sesuai dengan martabat jika mereka dapat mengaktualisasikan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, manusia dapat berbuat adil pada diri mereka sendiri dan memperlakukan orang lain secara adil dalam interaksi mereka. Bisnis yang sempurna tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan uang dan mengabaikan kebutuhan orang lain, seperti pelanggan. Meskipun demikian, penting untuk menjaga

keseimbangan agar semua pihak yang terlibat merasa penting.

c. Kehendak bebas,

Kehendak bebas penting dalam etika bisnis Islam. Namun, tidak sampai kebebasan ini mengganggu atau mengganggu kepentingan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Meskipun agama Islam memungkinkan pengikutnya untuk mengembangkan cara baru untuk berinteraksi, terutama dalam hal bisnis, agama melarang mereka dari melakukan apa yang dilarang oleh syariatnya.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan analisis kata, gambar, dan observasi untuk mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam yang disertai dengan pedoman pertanyaan untuk pembuatan pertanyaan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, pengurus Koperasi Perempuan dan Nasabah Koperasi Perempuan.

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Koperasi Perempuan Nagari Sikabau Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Pemilihan tempat ini dilakukan secara sengaja agar peneliti dapat melihat secara langsung analisis permasalahan yang ada. Studi ini dilakukan dari September hingga Januari.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data primer yaitu wawancara langsung yang dilakukan peneliti kepada subyek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan secara langsung. Selain itu, pengumpulan data dengan data sekunder, dimana data yang digunakan didapat peneliti melalui artikel, internet dan berita yang relevan lainnya guna melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.

### 4. Informan Penelitian

Subjek penelitian yang dapat memahami informasi objek penelitian dengan cara yang sama seperti orang lain memahaminya disebut informan penelitian. Penulis menggunakan 7 informan penelitian yang terdiri dari 2 pengurus Koperasi Perempuan

yaitu kepala cabang Bapak Beni Candra dan staff teller Ibu Puji Hardini dan 5 orang nasabah aktif koperasi Perempuan yaitu Ibu Elvi Yusnita, Ibu Resi Oktora, Ibu Sandra Dewi, Ibu Yesrawati dan Ibu Yuli Masni.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a) Observasi

Partisipasi dalam observasi ini berarti peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari individu atau objek yang diamati.

### b) Wawancara Mendalam

Dalam penelitian ini, wawancara—atau wawancara—dilakukan secara lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi dari pihak yang diwawancarai tentang pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh pabrik yang tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan. Yang mana melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada pemilik pabrik secara langsung.

### c) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan, angka, gambar, dan laporan sebagai pendukung penelitian dikenal sebagai dokumentasi. Peneliti menggunakan catatan penggunaan bahan baku dan persediaan sebagai penguat data dokumentasi dalam penelitian ini.

## 6. Metode Analisis Data

Secara umum, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu:

### a) Reduksi

Proses reduksi data ini terdiri dari pemilihan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, yang kemudian diorganisasikan dan disajikan dengan baik untuk membuat perbandingan yang jelas antara data yang berasal dari berbagai sumber.

### b) Penyajian data

Penyajian data adalah jenis analisis di mana hasil penelitian dipresentasikan dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Untuk hasil penelitian, Miles dan Huberman menyarankan untuk menggunakan diagram dan matriks karena lebih efektif.

### c) Verifikasi/kesimpulan

Setelah dilakukan tahapan tersebut, kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan. Setelah tahap ketiga ini selesai, peneliti dapat menghasilkan hasil penelitian dari analisis data dari dokumentasi dan hasil wawancara mendalam.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Koperasi Perempuan Sikabau Sejarah Singkat

Koperasi Perempuan Nagari Sikabau didirikan pada Juli 2011 sebagai cabang dari koperasi serupa di Pulau Punjung. Awalnya, koperasi ini berakar dari kegiatan arisan karyawan Bank Nagari pada tahun 2005 yang berkembang menjadi simpanan wajib, menyediakan pembiayaan tanpa bunga dengan biaya pengelolaan minimal. Pendirian koperasi ini diprakarsai oleh Bapak Mohidin Sadar untuk menjawab kebutuhan masyarakat kecil akan akses simpanan dan pembiayaan. Selain itu, koperasi ini bertujuan mendukung usaha mikro perempuan yang seringkali tidak dilirik lembaga keuangan formal, serta menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga perempuan.

#### Visi dan Misi Koperasi Perempuan

Visi: Menjadi koperasi terkemuka, mandiri, dan terpercaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat perempuan.

#### Misi:

- a. Membantu perempuan dan keluarganya mencapai kesejahteraan.
- b. Memberikan pinjaman modal usaha dan barang kebutuhan rumah tangga.
- c. Menerapkan manajemen koperasi profesional.
- d. Mengutamakan kepedulian terhadap perempuan dan lingkungan keluarganya.

Koperasi ini berfokus pada kesejahteraan perempuan melalui produk dan layanan yang relevan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga.

### 2. Peran Koperasi Perempuan Sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

#### a. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan.

Keterbatasan akses layanan keuangan menjadi hambatan utama bagi perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Usaha kecil perempuan sering kali tidak memenuhi syarat lembaga keuangan formal untuk pembiayaan. Pemberdayaan, seperti pemberian modal dan pelatihan, menjadi solusi strategis mengatasi

kemiskinan. Koperasi perempuan, seperti di Nagari Sikabau, berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui produk simpan pinjam dengan syarat mudah, tanpa agunan, dan layanan tabungan yang fleksibel.

Nasabah koperasi diwajibkan menabung selama dua bulan untuk memperoleh pembiayaan produktif mulai dari Rp500.000 hingga Rp5.000.000. Modal ini memungkinkan perempuan memulai atau mengembangkan usaha mikro. Berdasarkan wawancara, pembiayaan ini membantu nasabah seperti Ibu Elvi membuka usaha gorengan, Ibu Resi mengembangkan kantin sekolah, dan Ibu Yesrawati menjadi reseller. Dengan pendapatan harian Rp200.000–Rp400.000, usaha mereka kini mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Koperasi perempuan mempermudah akses layanan keuangan bagi perempuan, termasuk ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak berpenghasilan. Pendapatan dari usaha yang didukung koperasi berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan, serta mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang. Hal ini menunjukkan koperasi sebagai instrumen inklusi keuangan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

## b. Peningkatan Literasi Keuangan Nasabah

Literasi keuangan penting bagi nasabah koperasi, tidak hanya untuk mempermudah akses layanan keuangan tetapi juga meningkatkan pemahaman nasabah dalam mengelola keuangan. Koperasi perempuan memiliki peran strategis dalam mendukung literasi keuangan, termasuk memberikan arahan sederhana kepada nasabah tentang pencatatan keuangan. Hasil wawancara dengan nasabah Koperasi Perempuan Nagari Sikabau menunjukkan bahwa mereka mulai memahami pentingnya memisahkan keuangan usaha dari kebutuhan rumah tangga setelah mendapatkan bimbingan dari petugas koperasi.

Koperasi perempuan juga menyediakan program tabungan khusus seperti kacio sekolah untuk membantu keluarga mempersiapkan biaya pendidikan anak. Tabungan ini hanya dapat diambil pada awal semester, sehingga nasabah lebih mudah merencanakan kebutuhan pendidikan tanpa beban tambahan.

Program ini membantu keluarga mengurangi ketergantungan pada utang, menciptakan rasa aman finansial, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Meski belum ada pelatihan formal, koperasi perempuan telah berperan besar dalam

meningkatkan literasi keuangan nasabahnya melalui pendekatan langsung yang efektif, baik dalam pengelolaan usaha maupun perencanaan keuangan keluarga.

c. Pelatihan Dan Pendampingan Usaha

Pendampingan usaha dan pelatihan yang diberikan oleh koperasi dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Sebagai alat inklusi keuangan, koperasi seharusnya tidak hanya menyediakan akses keuangan dan literasi, tetapi juga mendukung nasabah melalui strategi pengembangan usaha, seperti pemasaran dan inovasi produk. Namun, Koperasi Perempuan Nagari Sikabau belum melaksanakan pelatihan atau pendampingan usaha secara khusus karena keterbatasan sumber daya manusia dan dana.

Menurut pimpinan koperasi, Beni Candra, pelatihan baru diberikan kepada pengurus dan anggota koperasi yang jumlahnya terbatas, sementara pengetahuan dasar tentang pencatatan usaha disampaikan langsung oleh petugas koperasi saat menjemput tabungan. Nasabah seperti Ibu Yesrawati mengakui belum ada pelatihan terkait peningkatan usaha, tetapi menyatakan pentingnya pelatihan untuk membantu mengembangkan usaha kecil agar lebih maju.

Pendampingan usaha yang belum dijalankan menjadi tantangan bagi koperasi untuk mengoptimalkan perannya sebagai instrumen inklusi keuangan. Dengan menyediakan pelatihan kepada nasabah di masa depan, koperasi dapat memperkuat dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, khususnya bagi perempuan pelaku usaha kecil.

3. Kendala Koperasi Perempuan Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan pengurus koperasi mengenai koperasi syariah

Koperasi Perempuan di Nagari Sikabau berada di tengah masyarakat mayoritas Muslim, dengan 9.375 dari 9.465 jiwa beragama Islam. Hal ini menjadi peluang besar bagi koperasi untuk bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro syariah. Saat ini, koperasi telah menerapkan beberapa nilai ekonomi Islam, seperti pembayaran zakat sebesar 2,5% dari gaji pengurus dan menyediakan produk Tabungan Qurban. Namun, koperasi belum sepenuhnya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis karena keterbatasan pemahaman pengurus terhadap sistem keuangan syariah.

Menurut pimpinan koperasi, Beni Candra, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan menjadi kendala utama dalam mengubah koperasi menjadi syariah. Transformasi koperasi menjadi syariah memerlukan peningkatan literasi ekonomi Islam melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga syariah berpengalaman juga diperlukan untuk membekali pengurus dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dengan upaya ini, koperasi perempuan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai Islam, memberikan manfaat lebih besar bagi nasabah, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b. Kekhawatiran Terhadap Kerumitan Proses Perubahan Operasional

Pengurus Koperasi Perempuan Nagari Sikabau menghadapi kekhawatiran terkait perubahan menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Perubahan ini dianggap rumit, memakan waktu, biaya, dan tenaga karena melibatkan penyesuaian sistem administrasi, operasional, serta penghapusan sistem bunga. Selain itu, koperasi juga harus menerapkan akad syariah, membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan memastikan seluruh produk sesuai prinsip syariah.

Menurut Bapak Beni Candra, pimpinan koperasi, keterbatasan kemampuan dan pemahaman pengurus menjadi tantangan utama. Pelatihan diperlukan, bahkan mungkin penggantian staf, yang memerlukan biaya besar dan waktu lama. Sistem syariah juga dianggap lebih kompleks dibandingkan sistem konvensional yang saat ini dianggap sederhana.

Namun, perubahan ini sebenarnya dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah Muslim terhadap koperasi. Dengan beralih ke sistem syariah, koperasi memiliki potensi berkembang lebih baik dan memberikan manfaat lebih besar sesuai nilai-nilai Islam.

c. Kekhawatiran Penurunan Pendapatan

Adanya keterbatasan pemahaman tentang sistem syariah dan kekhawatiran terhadap penurunan pendapatan jika beralih dari sistem konvensional. Perubahan ke sistem syariah, seperti penggunaan akad mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli dengan margin), dianggap rumit dan berisiko.

Kekhawatiran utama adalah jika usaha nasabah gagal, koperasi harus ikut menanggung kerugian dalam akad mudharabah. Menurut pengurus koperasi keterbatasan pengetahuan ini membuat pengurus merasa sistem syariah lebih kompleks dan berisiko dibanding sistem konvensional yang mereka jalankan saat ini.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi mendalam kepada pengurus agar sistem syariah tidak dipandang sebagai beban, melainkan peluang untuk menjadikan koperasi sebagai lembaga yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan duniawi tetapi juga memberikan keberkahan di akhirat. Dengan potensi besar dan penerapan nilai ekonomi Islam yang sudah dimulai, koperasi dapat berkembang lebih baik jika menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh.

#### 4. Strategi Koperasi Perempuan Untuk Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Koperasi Perempuan Nagari Sikabau menghadapi kendala dalam bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro syariah, terutama karena keterbatasan pengetahuan pengurus tentang sistem syariah. Untuk mengatasinya, koperasi dapat mengadakan pelatihan intensif mengenai prinsip ekonomi Islam dan akad-akad syariah, serta menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang lebih berpengalaman.

Proses perubahan dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggantian produk konvensional ke akad syariah, sehingga pengurus dan nasabah dapat beradaptasi. Pelatihan ini juga membantu pengurus memahami bahwa pendapatan berbasis syariah tetap bisa dioptimalkan, sekaligus membawa keberkahan dalam operasional.

Meskipun belum sepenuhnya syariah, koperasi ini sudah menerapkan beberapa nilai ekonomi Islam, seperti zakat dan tabungan qurban. Dengan mayoritas masyarakat Nagari Sikabau yang beragama Islam dan menjadi nasabah koperasi, potensi untuk beralih ke sistem syariah sangat besar. Transformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nasabah, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, yang dapat menarik lebih banyak anggota dan meningkatkan pendapatan koperasi secara signifikan.

## E. KESIMPULAN

1. Koperasi Perempuan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui inklusi keuangan dengan memberikan akses mudah bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk memperoleh pembiayaan. Pembiayaan ini dimanfaatkan untuk

- membuka atau mengembangkan usaha, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
2. Koperasi Perempuan juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan nasabah, termasuk pemahaman produk keuangan dan pengelolaan keuangan usaha. Hal ini terbukti dari perbaikan pencatatan keuangan nasabah dan pemanfaatan produk seperti tabungan pendidikan anak, yang mendukung kesejahteraan keluarga tidak hanya dalam kebutuhan pokok tetapi juga akses pendidikan yang lebih baik.
  3. Koperasi perlu untuk mengadakan pendampingan usaha agar memaksimalkan pendapatan nasabah, dan mengadakan pelatihan terkait prinsip-prinsip syariah untuk semua pengurus koperasi Perempuan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wawancara Langsung Dengan Bapak Beni Candra. Pimpinan Cabang Koperasi Perempuan Sikabau Tanggal 26 September 2024 Jam 10.20 WIB,
- Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati dan Ciplis Gema Qori'ah, *Inklusi Keuangan Dalam Persimpangan Kohesi Sosial Dan Pembangunanann Ekonomi Berkelanjutan*, (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2018) hal 6
- Arman Maulana dan Siti Rosmayati, *Manajemen Koperasi Teori Dan Latihan Pengelolaan Organisasi Koperasi* (Bandung : Guepedia, 2020) hal 99 & 100
- Eni Setyowati. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Inklusi Keuangan (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka) Hal 63-64.
- Fahrudin, Sunaika, dan Maulidatul Fitri, "Analisa Peran Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Operasional Terhadap Koperasi Pp. Nurul Jadid," *Jurnal Keadaban*, 4.1 (2022), 13–25
- Indah Fitriana Sari dan Muhammad Rafi'i Sanjani, "Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), 1080–87
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018) hal 7
- Melia Kusuma, Devi Narulitasari, dan Yulfan Arif Nurohman, "Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan Umkm Disolo Raya," *Among Makarti*, 14.2 (2022), 62–76.
- Meli Andriyani and Heru Mulyanto, 'Inklusi Keuangan: Pemoderasi Literasi Keuangan

- Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah’, *MASTER: Jurnal Manajemen Strategik Kewirausahaan*, 2.1 (2022), 1–10.
- Mery Lani Br Purba, Renika Hasibuan dan Tia Novira Sucipto, *Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi Covid- 19* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) hal 5
- Mohammad Yusri, Abdul Rahman Cemda, dan Khairunnisa Rangkuti, “Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil dalam Pengembangan Wilayah Masyarakat Pedesaan di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara,” *Perspektif*, 11.3 (2022), 884–93.
- Nurul Ikhsanti dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Banten :PT Sada Kurnia Pustaka,2023) hal 77 & 78
- Tegar Wahyu Sutanto dan Tetty Widiyastuti,” Peran Inklusi Keuangan Berkaitan dengan Produktifitas UMKM yang Menjadi Agen46 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar,(2020),116-127
- Yare Mince, “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor,” 3.2 (2021), 17–28.